PENETAPAN
NOMOR 493/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA SA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Tinggi bintl Dakko, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Tidak ada, Alamat Dusun Nyappareng Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, sebagai **pemohon**

Pengadilan Agama Watampone ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon serta bukti bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan pemohonan permohon secara lisan tertanggal 7 Nopember 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 493/Pdt.P/2013/ PA.Wtp. pada tanggal 7 Nopember 2013 dengan mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Dilla binti Bacotang hasil pernikahan pemohon dengan Bacotang bin Heni, dan kini suami pemohon telah meninggal pada tahun 2011.
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 13 tahun, 10 bulan yang lahir pada tanggal 30 Desember 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Dilla binti Bacotang) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sulhan bin Azis umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Alekale, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon ' meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kuranglebih 1 tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon khawatir tejadi hal-hal yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar ketentuan agama Islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.26/PW.01/33/2013, tanggal 04 Nopember 2013. maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak pemohon Dilla binti Bacotang telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sulhan bin Azis).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Dilla binti Bacotang) dengan calon suami Sulhan bin Azis tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Dilla binti Bacotang untuk menikah dengan Sulhan bin Azis;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan selanjutnya majelis hakim memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan namun pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara permohonan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Dilla binti Bacotang menerangkan pada pokoknya

- Bahwa saya adalah anak pemohon ;
- Bahwa saya lahir tanggal 30 Desember 1999 kini usia saya 13 tahun, 10 bulan dan telah menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa saya suka sama suka dan saling mencintai dengan calon suami saya bernama Sulhan bin Azis, akan menikah tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saya sudah dilamar dan keluarga saya telah menerimanya ;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon bernama Sulhan bin Azis menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saya calon suami anak pemohon ;
- Bahwa kini usia saya 19 tahun pekerjaan petani, sudah siap menanggung biaya dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ;

Bahwa saya dengan calon istri saya bernama Dilla binti Bacotang telah akrab dan saling mencintai sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Tertulis .
   1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Dilla yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 148 Selli Bengo Kabupaten Bone tanggal 16 Juni 2012 bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P1 ;
   2. Asli surat penolakan pernikahan terhadap Dilla, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo Nomor Kk.21.05.26/PW.01/33/2013 tanggal 4 Nopember 2013, sebagai Bukti P2

II. Bukti Saksi.
   1. Suddin bin Padu umur 65 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

      bermaksud mengawinkan anaknya yang bernama Dilla binti Bacotang tetapi baru umur 13 tahun telabih dengan caton menantunya bernama Sulhan bin Azis umur 19 tahun peke^aa-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petani;

- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah salipg mencintai sehingga pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya lebih baik dikawinkan ;
- Bahwa tidak ada paksaan dan keduanya sudah menyetujui untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo dalam hal ini Penghulu telah menolak megawinkan anak pemohon karena belum sampai batas umur minimal melakukan perkawinan ;
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga (orang lain) dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa dari keluarga pihak calon suami telah melamar anak pemohon dan telah diterima lamarannya ;

2. Anwar bin Middin, umur 25 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu satu kali dengan istri pemohon juga tetangga dekat dan pemohon bernama Panting bin Nusi, anak pemohon bernama Dilla binti Bacotang bermaksud untuk memperoleh dispensasi nikah ;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang baru berumur 14 tahun dengan calon laki-laki bernama Sulhan bin Azis umur 20 tahun ;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah saling akrab dan sudah sulit dipisahkan maka untuk meghindari hal yang tidak diinginkan lebih baik dikawinkan ;
- Bahwa anak pemohon perawan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan calon suaminya jejaka perkerjaannya petani dan telah siap menjadi kepala rumah tangga, keduanya tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan ;
- Bahwa anak pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak pemohon dan telah diterima oleh pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Kantor Urusan Agama dalam hal ini pencatat kawin

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo menolak p^mikahan anak pemohon dengan alasan belum memcapai batas umur perkawinan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraiankan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengadilan Agama Watampone adalah wewenang absolute sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun tersebut dengan seorang pria yang sudah matang jiwanya dan mau menikah tanpa paksaan dengan usia 27 tahun ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon dan calon suaminya bahwa mereka telah menjalin cintai dan akrab serta menyatakan persetujuannya untuk menikah, maka untuk menghindari atau keluar dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat, apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin anak pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan di persidangan berupa bukti tertulis dan dua orangsaksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Ijazah Sekolah Dasar a.n. Dilla bermeterai cukup dan sesuai aslinya dan bukti P2 berupa penolakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernikahan, bukti tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang untuk Hu dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian sehingga dapat di terima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah menunjukkan bahawa nama Dilla adalah anak kandung dari Bacotang suami Tinggi binti Dakko (pemohon) keduanya mempunyai hubungan hukum sehingga pemohon dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P 1 telah menujukkan bahwa nama Dilla binti Bacotang lahir pada tanggal 30 Desember 1999 dan bukti P2 berupa bukti adanya penolakan pernikahan dari Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan alasan belum mecapai umur , karena itu suatu kenyataan bahwa usia anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi wanita ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah disumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuannya yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan lansung dengan permohonan pemohon karena itu kesaksianya akan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan, keduanya ada persetujuan untukj menikah dan telah dilakukan pelamaran terhadap anak pemohon sebagai tata cara dalam pelaksanaan pernikahan ;

Menimbang, bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal tanpa paksaan untuk melangsung pernikahan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama :

Menimbang bahwa meskipun anak pemohon masih berumur 13 tahun lebih tetapi telah agil baligh, fisik dan mentalnya telah menunjukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seperti orang dewasa yang sudah berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan syarat - syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, .akan tetapi karena usia anak pemohon baru berumur 14 tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi menghindari hal yang tidak diinginkan dan keluar dari kemudharatan, maka patut mengabulkan permohonan pemohon dan memberi dispenasi kawin kepada anak pemohon tersebut, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Kaidah Fiqhiyyah dan dalil syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini sbb :

(..jaw (_5ic. AuiLLalt

Artinya : kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

j I I) ^ ^ V j a l u i \ L_AAJUA\ j/.xA IJ

4J Ajli ^4_iLt3

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III: 125).

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara *Voluntair* yang bersifat ex parte yaitu seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Dilla binti Bacotang untuk menikah dengan Sulhan bin Azis ;
3. Menyatakan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kacamatan Bengo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H. oleh kami Drs.Alimuddin Rahim sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra Narniati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. Rosnah sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kedua calon mempelai.

Ketua Majelis
ttd
Drs.Alimuddin Rahim.S.H.,M.H.

Hakim Anggota I
ttd
Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.
Hakim Anggota II
ttd
Dra.Narniati.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Dra.Hj. Rosnah

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp- 6.000.-
Jumlah		Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)